



P E N E T A P A N

Nomor 205/Pdt.P/2020/PA.MS

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Arsyad bin Gontang, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di JL. Sungai Mencilok, RT. 003, Dusun Jaya Abadi, Desa Mendahara Tengah, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah berdasarkan surat permohonannya tanggal 10 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dalam register perkara Nomor 205/Pdt.P/2020/PA.MS, tanggal 10 November 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Alia Vera binti Arsyad, umur 15 tahun (Pasabar, 15 Februari 2005), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Belum bekerja, tempat kediaman di JL. Sungai Mencilok, RT 003, Dusun Jaya Abadi, Desa Mendahara Tengah, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Dengan calon suami:

Halaman 1, Perkara Nomor 205/Pdt.P/2020/PA.MS



M. Yunus bin Lacok, umur 31 tahun (Mendahara Tengah, 09 April 1989), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di JL. Sungai Mencolok, RT 003, Desa Mendahara Tengah, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, maksud dan tujuan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Surat Penolakan Nomor B.310/Kua.05.07/4/PW.01/ XI/2020, Pada tanggal 06 November 2020;

3. Bahwa ibu kandung anak Pemohon yang bernama *Hariana binti ABD. Rahman* telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2015;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun dengan calon suami nya tersebut. Kemudian anak Pemohon juga sudah lamaran dengan calon suami nya tersebut pada tanggal 28 Oktober 2020;

6. Bahwa Pemohon takut terjadi hal yang tidak di inginkan dikemudian hari jika anak Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suami nya;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan sudah siap untuk menjadi Ibu rumah tangga, dan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka, serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, dan bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata diatas Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;



8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, dan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama *Alia Vera binti Arsyad*, dengan calon suaminya yang bernama *M. Yunus bin Lacok*;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Pemohon anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:



- Bahwa istri Pemohon atau ibu kandung Alia Vera sudah meninggal dunia pada tahun 2015 di Sulawesi karena sakit;
- Bahwa di dalam Kartu Keluarga Pemohon, masih tercantum nama istri Pemohon karena saat Pemohon mengurus Kartu Keluarga, Pemohon belum melampirkan Surat Keterangan Kematian istri Pemohon karena masih dalam proses pengurusan di Sulawesi;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan M. Yunus bin Lacok sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan M. Yunus bin Lacok bukan karena paksaan, akan tetapi atas dasar suka sama suka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan anak Pemohon dengan M. Yunus bin Lacok;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan kedua orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama :

1. **Lacok bin Benu**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di JL. Sungai Mencolok, RT. 003, Desa Mendahara Tengah, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
2. **Inase binti Kantok**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di JL. Sungai Mencolok, RT. 003, Desa Mendahara Tengah, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Kedua orang tua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa M. Yunus bin Lacok sudah kenal dengan anak Pemohon sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan M. Yunus bin Lacok dengan anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, ternyata ditolak karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa M. Yunus bin Lacok bekerja sebagai penjual santan;
- Bahwa penghasilan M. Yunus bin Lacok berkisar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) sampai dengan Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan;
- Bahwa kedua orang tua calon suami anak Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Alia Vera binti Arsyad yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ibu kandung Alia Vera sudah meninggal dunia pada tahun 2015 di Sulawesi karena sakit;
- Bahwa Alia Vera binti Arsyad mengenal M. Yunus bin Lacok sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Alia Vera binti Arsyad berstatus perawan (gadis) dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa M. Yunus bin Lacok berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan Alia Vera binti Arsyad dengan M. Yunus bin Lacok;
- Bahwa Alia Vera binti Arsyad sudah siap untuk menikah dengan M. Yunus bin Lacok dan berjanji akan menjadi istri yang baik;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama M. Yunus bin Lacok yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa M. Yunus bin Lacok mengenal Alia Vera binti Arsyad sejak keduanya dijodohkan lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa M. Yunus bin Lacok berstatus jejaka;
- Bahwa antara M. Yunus bin Lacok dengan Alia Vera binti Arsyad tidak ada hubungan darah atau sesusuan;

Halaman 5, Perkara Nomor 205/Pdt.P/2020/PA.MS



- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan M. Yunus bin Lacok dengan Alia Vera binti Arsyad;
- Bahwa M. Yunus bin Lacok bekerja sebagai penjual santan;
- Bahwa penghasilan M. Yunus bin Lacok berkisar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) sampai dengan Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan;
- Bahwa M. Yunus bin Lacok berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7313080204089480, tanggal 05 November 2020, atas nama **Pemohon** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/431/MT/2020, tanggal 19 November 2020, atas nama **Pemohon** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mendahara Tengah, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian/Penguburan Nomor 474.3/41/DW, tanggal 11 November 2020 atas nama Hariana (almarhumah) yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa Wemangrewu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Asli Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nikah Nomor B-310/Kua. 05.07/4/PW.01/XI/2020, tanggal 06 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara,



Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Hakim diberitanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7313-LT-03122013-0077, tanggal 03 Desember 2013 atas nama **Alia Vera** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 441/1267/SKBS/PKM/2020, tanggal 09 November 2020, yang keluaran Puskesmas Rawat Inap Mendahara, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507031801080044, tanggal 05 November 2020, atas nama **Lacok**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507030904890001, tanggal 05 November 2020, atas nama **M. Yunus**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.8 dan diparaf;

B. Saksi

1. **Darwis bin Kantok**, umur 36 tahun Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.002, RW. 002, Dusun Jaya Abadi, Desa Mendahara Tengah, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Saksi adalah paman calon suami anak Pemohon. Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa menurut informasi yang saksi dengar dari Pemohon bahwa istri Pemohon atau ibu kandung Alia Vera telah meninggal dunia pada tahun



2015 di Sulawesi, dan setelah istri Pemohon meninggal dunia, Pemohon beserta anak-anak Pemohon pindah ke Tanjung Jabung Timur atas ajakan paman Pemohon;

- Bahwa anak Pemohon bernama Alia Vera kenal dan menjalin hubungan dengan calon suaminya bernama M. Yunus bin Lacok lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Alia Vera binti Arsyad berstatus perawan/gadis sedangkan M. Yunus bin Lacok berstatus jejak;
- Bahwa antara Alia Vera binti Arsyad dengan M. Yunus bin Lacok tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Alia Vera binti Arsyad tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan Alia Vera binti Arsyad dengan M. Yunus bin Lacok;
- Bahwa Pemohon sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, namun ditolak karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa M. Yunus bin Lacok bekerja sebagai penjual santan kelapa;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan M. Yunus bin Lacok setiap bulannya;

2. Saidek bin Amat, umur 66 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 003, Dusun Merbau, Desa Merbu, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Saksi adalah sepupu ibu kandung calon suami anak Pemohon. Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa menurut informasi yang saksi dengar dari Pemohon bahwa istri Pemohon atau ibu kandung Alia Vera telah meninggal dunia pada tahun 2015 di Sulawesi, dan setelah istri Pemohon meninggal dunia, Pemohon beserta anak-anak Pemohon pindah ke Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa anak Pemohon bernama Alia Vera kenal dan menjalin hubungan dengan calon suaminya bernama M. Yunus bin Lacok lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;



- Bahwa Alia Vera binti Arsyad berstatus perawan/gadis sedangkan M. Yunus bin Lacok berstatus jejak;
- Bahwa antara Alia Vera binti Arsyad dengan M. Yunus bin Lacok tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Alia Vera binti Arsyad tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan Alia Vera binti Arsyad dengan M. Yunus bin Lacok;
- Bahwa Pemohon sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, namun ditolak karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa M. Yunus bin Lacok bekerja sebagai penjual santan kelapa;
- Bahwa penghasilan M. Yunus bin Lacok setiap bulannya paling sedikit Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya, dan menyampaikan kesimpulan yang menyatakan Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah dispensasi kawin, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah karena anak Pemohon yang bernama Alia Vera binti



Arsyad akan menikah dengan M. Yunus bin Lacok, namun setelah mendaftar ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara ditolak karena anak Pemohon belum mencapai usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan, sementara tanggal pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah disepakati dan undangan sudah tersebar;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 10 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon bernama Alia Vera dan calon suami anak Pemohon bernama M. Yunus bin Lacok dan **kedua orang tua** calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan **kedua orang tua** calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, namun Pemohon menyatakan tetap ingin segera menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan **kedua orang tua** calon suami anak Pemohon telah memberi keterangan yang pada pokoknya anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon ingin menikah atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14 huruf a, b dan c dan Pasal 15 huruf a serta Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;



Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama Alia Vera binti Arsyad menyatakan bahwa ia ingin menikah dengan M. Yunus bin Lacok atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan. Bahwa Alia Vera binti Arsyad sudah siap menjadi seorang istri dan berjanji akan menjadi istri yang baik;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon bernama M. Yunus bin Lacok menyatakan bahwa benar ia ingin menikahi Alia Vera binti Arsyad serta berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 s.d P.9) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Pemohon, merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan hubungan Pemohon dengan Alia Vera, dan Pemohon serta Alia Vera bertempat tinggal di RT. 003, Dusun Jaya Abadi, Desa Mendahara Tengah, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan Pemohon bertempat tinggal di



RT. 003, Dusun Jaya Abadi, Desa Mendahara Tengah, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian) atas nama Hariana, bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPperdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan istri Pemohon atau ibu kandung Alia Vera telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2015 di Dusun Kae, Desa Wewangrewu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, Provinsi Jambi. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nikah) merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai adanya penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara karena umur anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama Alia Vera, merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPperdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Alia Vera lahir pada tanggal 15 Februari 2005 dan merupakan anak dari pasangan suami istri bernama Arsyad dan Hariana. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat) telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPperdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan Alia Vera saat ini dalam keadaan sehat, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Kartu Keluarga) atas nama **Lacok**, merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPperdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan hubungan Lacok dan Inase dengan M. Yunus dan ketiganya bertempat tinggal di RT 003, Desa Mendahara Tengah, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 13, Perkara Nomor 205/Pdt.P/2020/PA.MS



Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama **M. Yunus**, merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPperdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan M. Yunus bertempat tinggal di RT 003, Desa Mendahara Tengah, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama M. Yunus, merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPperdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai M.Yunus lahir pada tanggal 09 April 1989 dan merupakan anak dari pasangan suami istri bernama Arsyad dan Hariana. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti Pemohon dan Alia Vera binti Arsyad berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti istri Pemohon atau ibu kandung Alia Vera bernama Hariana telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti adanya penolakan pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara,



Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena terdapat kekurangan persyaratan dimana anak Pemohon belum mencapai usia yang diizinkan Undang-Undang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti Alia Vera adalah anak Pemohon, maka Pemohon adalah pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti pula Alia Vera binti Arsyad belum mencapai usia yang diizinkan Undang-Undang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti Alia Vera binti Arsyad dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 terbukti Lacok dan M. Yunus bin Lacok berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti M. Yunus bin Lacok telah mencapai usia dewasa atau usia yang diizinkan oleh Undang-Undang untuk menikah,

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 172 ayat (2), maka Hakim menerima kedua saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian masing-masing;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang Saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan ibu kandung calon suami anak Pemohon dan keterangan kedua calon mempelai serta alat bukti surat dan alat bukti saksi yang diajukan Pemohon, ditemukan fakta sebagai berikut:

-----B
ahwa Alia Vera binti Arsyad adalah anak kandung Pemohon yang lahir pada tanggal 15 Februari 2005 dari perkawinan Pemohon dengan seorang perempuan bernama Hariana, dan saat ini Alia Vera binti Arsyad baru berumur 15 (lima belas) tahun 9 (sembilan) bulan;

- Bahwa ibu kandung Alia Vera bernama Hariana telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2015 di Kabupaten Wajo;

-----B
ahwa M. Yunus adalah anak kandung Lacok dan Inase yang lahir pada tanggal 09 April 1989 dan saat ini telah berumur 31 (tiga puluh satu) tahun 6 (enam) bulan;

-----B
ahwa anak kandung Pemohon yang bernama Alia Vera binti Arsyad ingin menikah dengan M. Yunus bin Lacok karena keduanya suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

-----B
ahwa Alia Vera binti Arsyad berstatus perawan (gadis) sedangkan M. Yunus bin Lacok berstatus jejaka;

-----B
ahwa Alia Vera binti Arsyad tidak dalam pinangan orang lain;

-----B
ahwa Pemohon sudah menyampaikan maksudnya untuk menikahkan Alia Vera binti Arsyad dengan M. Yunus bin Lacok ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, akan tetapi ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara karena adanya kekurangan persyaratan yaitu Alia Vera binti Arsyad belum mencapai usia yang diizinkan oleh undang-undang untuk menikah;



-----B
ahwa antara Alia Vera binti Arsyad dengan M. Yunus bin Lacok tidak ada hubungan darah atau sesusuan, ataupun hal-hal lain yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;

- Bahwa M. Yunus bin Lacok bekerja sebagai penjual santan dengan penghasilan berkisar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara adalah beralasan, karena anak Pemohon belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang



tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih dibawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas keinginan Pemohon untuk menikahkan Alia Vera binti Arsyad dengan M. Yunus bin Lacok adalah atas persetujuan Alia Vera binti Arsyad, bukan atas paksaan Pemohon atau pihak-pihak yang lain;

Menimbang, bahwa pada zaman sekarang tatkala anak-anak mulai menginjak usia remaja banyak orang tua yang kesulitan untuk mengawasi pergaulan mereka, sementara pergaulan remaja pada zaman sekarang sudah banyak yang jauh dari norma agama sehingga membuat banyak orang tua khawatir akan pergaulan anak-anak mereka, sehingga dapatlah dimaklumi manakala anak Pemohon sudah menginjak usia dewasa, Pemohon mengambil sikap untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya meskipun usia anak Pemohon tersebut belum cukup, demi menghindari fitnah ataupun perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa Alia Vera binti Arsyad dan M. Yunus bin Lacok ingin menikah murni atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-



Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Alia Vera binti Arsyad menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa M. Yunus bin Lacok bekerja sebagai penjual santan dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang insya Allah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sederhana, maka menurut Hakim M. Yunus bin Lacok dapat mengarungi kehidupan rumah tangga bersama Alia Vera binti Arsyad dan mau bekerja yang diharapkan dapat bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa antara Alia Vera binti Arsyad dan M. Yunus bin Lacok tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Alia Vera binti Arsyad untuk menikah dengan calon suaminya bernama M. Yunus bin Lacok;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Alia Vera binti Arsyad** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **M. Yunus bin Lacok**;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 M. bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1442 H. oleh Ayeb Soleh, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh Tri Wahyuni, S.Kom, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Ttd.

Ayeb Soleh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Tri Wahyuni, S.Kom, M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|---------------|-------------|---------------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp350.000,00 |
| 4. | Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 5. | Meterai | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp446.000,00 |

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 20, Perkara Nomor 205/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Sabak, 19 November 2020
Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera,

Dakardi, S.Ag., M.Sy.

Halaman 21, Perkara Nomor 205/Pdt.P/2020/PA.MS